

Fenomena kepatuhan pajak sistem self assessment selama pandemi COVID-19 di UPPPD Kecamatan Taman Sari

Mochammad Ali Abrori*, Tri Hesti Utamingtyas, & Adam Zakaria

Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta, Jakarta, Indonesia

AKURASI

315

Abstract

The implementation of Large-Scale Social Restrictions, known as PSBB, by the Central Government and the Provincial Government of DKI Jakarta during the COVID-19 pandemic finally brought a very bad risk, especially in the entertainment industry in Jakarta. This study aims to determine the attitude of the tax authorities in collecting entertainment taxes during the COVID-19 pandemic. The research was conducted at the Regional Tax Collection Service Unit, Taman Sari District. This research is qualitative research using a phenomenological approach. The phenomenological approach was chosen to determine the experience and point of view of the tax authorities in dealing with the entertainment industry organizers. The results show that the persuasive approach is one of the alternative efforts in maximizing tax revenue with a self-assessment system, such as the entertainment tax during the COVID-19 pandemic. In addition, tax policies in the form of stimulus, such as relaxation of payments and reduction of tax sanctions, are also needed so that taxpayers are willing to pay taxes due and tax arrears.

Public interest statements

Exploring how tax authorities handle this industry sheds light on the potential impacts on the broader community. The findings suggest that using a persuasive approach and implementing tax policies like payment relaxation and reduced sanctions can help ensure the stability of the entertainment sector, which in turn contributes to the overall economic recovery and preserves jobs in Jakarta. This study ultimately serves the public's interest by promoting economic resilience and maintaining a vibrant entertainment industry in these challenging times.

Keywords: local tax, self-assessment, stimulus, covid-19 pandemic

Paper type: Research paper

✉ Corresponding:
Mochammad Ali Abrori
Email: aliabrori25@gmail.com

Received 9/7/2023
Revised 10/6/2023
Accepted 11/28/2023
Online First 12/29/2023



AKURASI: Jurnal Riset
Akuntansi dan Keuangan,
Vol 5, No. 3, 2023, 315-328
eISSN 2685-2888



© The Author(s) 2023
This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).use.

Abstrak

Penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta selama Pandemi Covid-19 akhirnya membawa risiko yang sangat buruk khususnya industri hiburan di Jakarta. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sikap fiskus dalam melakukan pemungutan pajak hiburan selama Pandemi Covid-19. Lokasi penelitian dilakukan di Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Kecamatan Taman Sari. Penelitian ini merupakan sebuah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan fenomenologi. Pendekatan fenomenologi dipilih untuk mengetahui pengalaman dan sudut pandang fiskus dalam menghadapi penyelenggara industri hiburan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan persuasif merupakan salah satu upaya alternatif dalam memaksimalkan penerimaan pajak dengan sistem self assessment seperti pajak hiburan selama masa pandemi Covid-19. Selain itu kebijakan pajak berupa stimulus seperti relaksasi pembayaran dan pengurangan sanksi pajak juga sangat dibutuhkan agar wajib pajak bersedia membayar pajak terutang maupun tunggakan pajaknya.

Pernyataan kepentingan publik

Penelitian ini memberikan pemahaman tentang dampak Pandemi Covid-19 terhadap industri hiburan dan penerimaan pajak daerah. Temuan penelitian ini mengungkapkan bahwa menggunakan pendekatan persuasif dan menerapkan kebijakan pajak seperti relaksasi pembayaran dan pengurangan sanksi dapat membantu sektor hiburan untuk bertahan di masa krisis, yang pada gilirannya berkontribusi pada pemulihan ekonomi secara keseluruhan dan menjaga lapangan kerja di Jakarta.

Kata Kunci: pajak daerah, self-assesment, stimulus, pandemi covid-19

PENDAHULUAN

Krisis multidimensi Pandemi COVID-19 berdampak luas di berbagai bidang, termasuk di perpajakan. Sebagai epicentrum Pandemi Covid-19 di Indonesia, Provinsi DKI Jakarta mendapatkan imbas yang signifikan. Untuk menghadapi wabah tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dengan menerbitkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (covid-19) di Provinsi DKI Jakarta. Peraturan Gubernur tersebut ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Surat Edaran Kepala Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta Nomor 155/SE/2020 tentang Penutupan Sementara Penyelenggaraan Kegiatan Operasional Industri Pariwisata dalam Upaya Kewaspadaan Terhadap Penularan Infeksi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Sebagai dampak dari PSBB yang diterapkan oleh Pemprov DKI Jakarta, terjadi kontraksi di bidang ekonomi, khususnya bagi industri hiburan di Jakarta. Kontraksi akibat pelaksanaan PSBB menimbulkan dampak negatif bagi pelaku usaha. Di satu sisi mereka dipaksa untuk menutup usahanya, sementara di sisi lain beban operasional seperti gaji karyawan dan beban operasional lainnya masih tetap harus dibayar. Akibat dari fenomena tersebut, tidak sedikit pelaku usaha hiburan yang gulung tikar atau memilih beralih ke usaha lain. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Hiburan Jakarta (Asphija) Hana Suryani menyebutkan bahwa 20 persen dari total 1.150 tempat hiburan terpaksa gulung tikar akibat pandemi Covid-19 yang berkepanjangan (Kompas.com, 2022).

Lesunya kondisi ekonomi di Masyarakat juga berdampak pada penerimaan pajak. Pandemi yang berdampak signifikan terhadap iklim berusaha menjadikan kesadaran Wajib Pajak atau Penanggung Pajak khususnya di sektor usaha hiburan menjadi sangat rendah dalam membayar pajak atau bahkan tidak bersedia membayar pajak. Di lain pihak, pemerintah daerah tetap membutuhkan dana dari penerimaan pajak untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, khususnya dalam penanganan Pandemi Covid-19. Lebih jauh, pajak merupakan salah satu komponen penting dalam struktur APBD Pemda DKI. Hal tersebut terlihat dari pendapatan pajak daerah yang menyumbang sebesar Rp40.29 Triliun atau 65% dari total realisasi pendapatan Pemprov DKI Jakarta pada tahun 2019 (statistik.jakarta.go.id). Dalam menyikapi masalah tersebut, diperlukan relasi yang harmonis antara wajib pajak dan pemerintah melalui penciptaan kebijakan dan peraturan perpajakan yang dapat meningkatkan kepatuhan pajak, khususnya di masa-masa krisis seperti Pandemi Covid-19 (Mangoting et al., 2017). Untuk itu, pengetahuan fiskus akan fenomena pemungutan pajak, seperti faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak, khususnya pajak daerah, di masa Pandemi Covid-19 penting untuk diketahui.

Beberapa penelitian terdahulu telah mencoba mengungkap faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Wahyudi (2022) menunjukkan bahwa metode *self assessment system* berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian tersebut mendukung penelitian yang dilakukan Lasmaya & Fitriani (2017) yang dilakukan di KPP Pratama Kota Bandung selama kurun waktu 4 bulan. Penelitian lain oleh Nugrahanto (2021) menemukan bahwa faktor pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan positif dengan magnitude sebesar 13-14% ($p < 0.05$) terhadap kepatuhan pajak. Dengan kata lain, semakin Wajib Pajak paham mengenai ketentuan perpajakan, maka semakin baik kepatuhan perpajakannya.

Dalam situasi pandemi covid-19, kepatuhan pajak tidak hanya dipengaruhi oleh pengetahuan tentang perpajakan, sanksi pajak dan modernisasi sistem. Studi yang dilakukan oleh Alfina & Diana (2021) menyebutkan bahwa faktor insentif pajak akibat covid-19 berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Namun, hasil berbeda dikemukakan oleh Dewi, Widyasari & Nataherwin (2020) dimana penelitian yang menggunakan 63 responden wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di wilayah DKI Jakarta yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak tersebut menunjukkan bahwa insentif pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak selama pandemi covid-19.

Sementara kaitannya dengan penerimaan pajak, beberapa studi terdahulu telah mengulas mengenai hubungan antara Pandemi Covid-19 dengan penerimaan pajak. Clemens & Veuger (2020) telah membahas mengenai dampak pandemi Covid-19 terhadap penerimaan pajak di Amerika. Penelitian Salamah & Furqon (2021) menyebutkan bahwa pada masa Pandemi Covid-19 penerimaan pajak di Indonesia mengalami penurunan yang cukup signifikan. Hasil penelitian serupa dilakukan oleh Dede et al. (2021) yang menyebutkan bahwa pemasukan PAD yang bersumber dari pajak hiburan terhadap PAD pada tahun 2020 di masa pandemi Covid - 19, mengalami penurunan sebesar 12,34%.

Berdasarkan uraian di atas, diketahui bahwa mitigasi risiko terhadap penerimaan pajak penting untuk dilakukan di masa krisis. Namun demikian, terdapat beberapa hal yang menjadi perhatian. *Pertama*, penelitian terkait dampak Pandemi Covid-19 terhadap penerimaan pajak, khususnya pada Pajak Daerah di masa Pandemi Covid-19 masih sangat sedikit. *Kedua*, sementara itu, pada beberapa penelitian terkait penanganannya masih saling bertolak belakang. Untuk itu, penelitian ini mencoba untuk mengulas praktik *self assessment* yang diterapkan UPPPD Taman Sari serta mengungkap faktor apa saja yang mempengaruhi kesadaran/motivasi Wajib Pajak yang enggan membayar pajak selama Pandemi Covid-19. Penelitian ini akan memberikan

gambaran yang lebih komprehensif dari sisi otoritas pajak daerah dan wajib pajak daerah terkait dampak Pandemi Covid-19 dan mitigasi risiko kepatuhan yang dilakukan oleh otoritas pajak daerah yang belum dilakukan oleh penelitian sebelumnya, sehingga dapat digunakan sebagai referensi dalam melakukan mitigasi risiko terhadap krisis serupa di masa yang akan datang.

KERANGKA TEORITIS DAN HIPOTESIS

Pajak Daerah

Menurut Mardiasmo (2016), pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dalam administrasi negara, pemerintah daerah terbagi menjadi pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Jenis-jenis pajak pun dikelompokkan berdasarkan provinsi dan kabupaten/kota (Pasal 2 UU 28/2009). Khusus untuk daerah yang setingkat dengan daerah provinsi, tetapi tidak terbagi dalam daerah kabupaten/kota otonom, misalnya Daerah Khusus Ibukota Jakarta, jenis Pajak yang dapat dipungut merupakan gabungan dari Pajak untuk daerah provinsi dan pajak untuk daerah kabupaten/kota (Pasal 2 ayat 5). Jadi saat ini Pemprov DKI Jakarta mengelola semua jenis pajak daerah baik itu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota.

Sistem pemungutan pajak di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menganut 2 (dua) sistem yaitu *Self Assessment System* dan *Official Assessment System*. Berdasarkan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) menyebutkan bahwa dalam *Self Assessment System* setiap wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya Surat Ketetapan Pajak. Sedangkan *Official Assessment System* memberikan wewenang kepada fiskus untuk menentukan besarnya pajak terutang yang harus dibayar oleh wajib pajak.

Tabel 1.

Perbedaan *Official Assesment* dan *Self Assesment System*

Keterangan	<i>Official Assesment System</i>	<i>Self Assesment System</i>
Wewenang menentukan pajak terutang	Besarnya pajak terutang ditentukan oleh fiskus	Besarnya pajak terutang ditentukan oleh WP
Peran WP	WP bersifat pasif	WP bersifat pasif
Peran Fiskus	Fiskus bertindak aktif	Fiskus sebagai fasilitator
Timbulnya pajak terutang	Timbul karena surat ketetapan pajak (SKP)	Timbul karena UU dan karena perbuatan

Sumber: Mardiasmo (2016)

Pada *official assessment system*, wajib pajak bersifat pasif, jadi fiskuslah yang lebih aktif mencari

wajib pajak dan menentukan jumlah besarnya pajak terutang dengan cara menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD). Sedangkan Self Assessment System wajib pajak diberi kepercayaan untuk menentukan, menghitung, menyeteror dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang harus dibayar. Untuk lebih mudahnya mengetahui perbedaan antara official assessment system dengan self assessment system dapat dilihat dari Tabel 1.

METODE

Desain Penelitian

Penelitian ini, penulis menggunakan analisa kualitatif. Dengan pendekatan fenomenologi dimana peneliti membebaskan informan (partisipan) untuk menjelaskan suatu fenomena (konsep) berdasarkan persepsi atau pengalaman yang dialami oleh informan. Peneliti pun harus membebaskan dirinya dari persepsi atau pengalaman *apriori* seperti pengalaman masa lalu, *knowledge* yang dimiliki, maupun *general/grand teory* yang ada. Analisis dan konklusi yang diperoleh benar-benar besumber dari data di lapangan tanpa intervensi dari si peneliti (Purwohedi, 2022).

Populasi dan Sampel

Pemilihan populasi dan sampel dalam penelitian ini dilakukan di wilayah Kecamatan Taman Sari Jakarta Barat dengan cara mendatangi langsung UPPPD Kecamatan Taman Sari serta beberapa tempat hiburan yang berada di wilayah Taman Sari. Sampel yang dijadikan sumber informasi adalah Kepala Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Kecamatan Taman Sari, Kepala Sub. Bagian Tata Usaha Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Kecamatan Taman Sari, Koordinator Satpel Pendataan beserta staf, Koordinator Satpel Penagihan serta staf Satpel Pelayanan di Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Kecamatan Taman Sari. Tabel 2 memberikan informasi terkait informan dalam penelitian ini:

Tabel 2.

Daftar calon informan penelitian


No.	Responden	Jabatan	Jumlah
1	WU	Kepala Sub.Bag TU UPPPD Kecamatan Taman Sari	1
2	WK	Satpel Penagihan UPPPD Kecamatan Taman Sari	1
3	HM	Satpel Pendataan UPPPD Kecamatan Taman Sari	1
4	AI	Satpel Pelayanan UPPPD Kecamatan Taman Sari	1
5	FS	Manajer Keuangan Hiburan Malam NT	1
6	ER	Manajer Operational Hiburan Malam IG/000	1
7	S	Manager Keuangan Hiburan Malam (Bar)	1
8	W	HO Hiburan Massage	1
9	E	Manajer Operasional Hiburan W Spa	1
10	F	Manajer Keuangan Hiburan Malam	1

Sumber: diolah oleh penulis (2023)

Penentuan sepuluh (10) informan tersebut sebagaimana petunjuk di dalam Kuswarno (2009). Hal ini dilandasi oleh pemahaman (10) sepuluh orang informan tentang fenomena yang terjadi pada UPPPD Kecamatan Taman Sari. Alasan digunakannya perspektif ini adalah agar peneliti dapat memahami secara mendalam makna dan pemahaman yang dimiliki oleh masing-masing informan pada variabel yang penulis kaji.

Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini terdiri dari wawancara dan observasi. Wawancara dilakukan kepada beberapa pihak yang dilakukan secara bebas, terarah dan penuh tanggung jawab. Sementara observasi atau pengamatan pada penelitian ini dilakukan dengan pengamatan secara langsung berkaitan dengan kondisi lokasi penelitian maupun terhadap hal-hal lain yang terkait dengan tujuan dilakukannya penelitian agar data yang didapatkan objektif. Setelah data terkumpul, peneliti melakukan transkrip hasil wawancara kemudian dilakukan analisis untuk diambil kesimpulan. Berdasarkan pemahaman ini, proses analisa data penelitian dilakukan melalui beberapa langkah, seperti yang dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Sumber: Miles & Huberman (1994)

Gambar 2.

Elemen Analisis Data kualitatif.

HASIL DAN DISKUSI

Penerapan *Self Assessment System* di Kecamatan UPPPD Taman Sari

Menurut Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 124 Tahun 2005 ada beberapa langkah yang dilakukan wajib untuk dapat melakukan pembayaran pajak. *Pertama*, wajib pajak mengisi Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) dengan benar, jelas dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib pajak atau penanggung pajak dengan melampirkan dokumen yang dibutuhkan seperti identitas diri, akta pendirian dan izin lainnya untuk kemudian disampaikan ke UPPPD. SPOP harus disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum penyelenggaraan hiburan. *Kedua* data yang didaftarkan/disampaikan akan dilakukan penelitian oleh UPPPD baik penelitian administrasi maupun lapangan. *Ketiga* setelah proses penelitian selesai maka wajib pajak akan memperoleh NPWPD/NOPD untuk kemudian digunakan dalam penyetoran pajak ke bank.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan, ditemukan bahwa pemungutan pajak dengan sistem *self assessment* di UPPPD Taman Sari selama pandemi covid-19 tidak memiliki perbedaan antara sebelum terjadi pandemi dengan sesudah adanya pandemi covid-19. Hanya saja, petugas pendataan mendapatkan lebih banyak kendala dibandingkan sebelum adanya pandemi covid-19. Banyak tempat usaha yang sulit untuk diakses karena imbas PSBB.

Satpel pendataan adalah satuan pelaksana yang bertugas memastikan apakah objek pajak masih beroperasi atau tutup. Kepastian mengenai beroperasi tidaknya objek pajak ini sangat penting. Data yang didapat dari pendataan nantinya akan digunakan sebagai bahan dalam penetapan target UPPPD. Kendala lain yang ditemui adalah jumlah petugas yang dirasa tidak ideal,

apalagi penularahan covid-19 sangat cepat dimana banyak petugas yang tertular virus covid-19 sehingga ini cukup mengganggu aktivitas pendataan. Hal yang cukup menarik dari yang penulis temukan adalah untuk satpel pelayanan, terjadi migrasi model pelayanan dari offline ke online sejak PSBB diterapkan. Pelayanan pajak khususnya proses pembayaran dan pelaporan pajak dialihkan melalui **pajakonline.jakarta.go.id**.

Ada beberapa perbedaan antara sistem pembayaran offline dan online. Untuk pembayaran secara *offline*, wajib pajak harus datang ke UPPPD Taman Sari untuk mendapatkan dan mengisi formulir pembayaran untuk kemudian dibawa ke bank persepsi untuk melakukan pembayaran. Setelah itu wajib pajak masih harus kembali ke UPPPD Taman Sari untuk melaporkan hasil pembayaran kepada petugas agar pembayaran divalidasi. Sedangkan sistem online wajib pajak tidak perlu datang ke kantor UPPPD. Mereka cukup mengisi formulir di **pajakonline.jakarta.go.id** untuk memperoleh kode bayar. Setelah itu wajib pajak dapat melakukan pembayaran melalui internet banking tanpa perlu datang ke bank persepsi. Setelah membayar wajib pajak juga bisa langsung melapor ke website **pajakonline.jakarta.go.id**.

Gambaran dari 3 (tiga) informan yang penulis temui, dapat disimpulkan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan yang dilakukan UPPPD Taman Sari merupakan sebuah perubahan yang membawa pengaruh yang cukup besar dalam proses perpajakan, khususnya tingkat kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya. Semakin mudah sistem perpajakan yang digunakan oleh wajib pajak maka kesadaran dan motivasi wajib pajak dalam membayar semakin meningkat pula. Ketika kesadaran wajib pajak dalam membayar meningkat maka penerimaan pajak tentu akan berbanding lurus. Kemudahan-kemudahan dalam proses pendaftaran menjadi wajib pajak juga mendorong wajib pajak untuk patuh mendaftarkan diri menjadi wajib pajak.

Online system menawarkan solusi terbaik dalam urusan perpajakan. Kemudahan hitung, setor, dan lapor pajak dalam satu aplikasi sehingga dapat meningkatkan efisiensi bekerja serta mengurangi *human error* yang umumnya ditemukan dalam proses perpajakan. Jadi tidak hanya mempermudah dalam perhitungan pajak, *Online system* juga membantu wajib pajak dalam menyetor dan melapor pajak agar tepat waktu serta tidak perlu lagi antre di bank tempat pembayaran maupun di kantor pelayanan pajak.

Konsep pajak online yang diterapkan oleh UPPPD Taman Sari pada prinsipnya merupakan perubahan pada sistem administrasi perpajakan yang dapat mengubah pola pikir dan perilaku aparat serta tata nilai organisasi sehingga dapat menjadikan UPPPD Taman Sari menjadi sebuah institusi yang profesional dengan citra yang baik di masyarakat. Adapun jiwa dari program modernisasi ini adalah pelaksanaan *good governance*, yaitu penerapan sistem administrasi perpajakan yang transparan dan akuntabel, dengan memanfaatkan sistem informasi teknologi yang handal dan terkini (Fasmi & Misra, 2014).

Modernisasi yang dilakukan UPPPD Taman Sari selain sebuah strategi yang ditempuh dalam pelayanan prima, terbukti dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Temuan ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Fasmi & Misra (2014) yang menyatakan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak namun integritas dari fiskus maupun aparatur dan nama baik mereka dan instansi untuk menciptakan wajib pajak yang patuh.

Persepsi Kepatuhan Wajib Pajak Selama Pandemi

Sistem pemungutan pajak *self assessment* bisa dijadikan kesempatan bagi wajib pajak atau penanggung pajak yang mempunyai motivasi melakukan tindakan penghindaran pajak baik

secara *legal* dengan memanfaatkan kelemahan peraturan undang-undang perpajakan yang berlaku maupun *illegal* yang bertentangan dengan undang-undang perpajakan (Mangoting et al., 2017).

Dari hasil penelitian, ditemukan 3 (tiga) kondisi yang mempengaruhi menurunnya motivasi wajib pajak dalam menyetorkan pajaknya selama pandemi covid-19 di UPPPD Kecamatan Taman Sari. *Pertama*, wajib pajak tidak mampu secara keuangan dalam membayar pajak. Hal ini disebabkan karena wajib pajak tidak memungut pajak kepada konsumen dengan alasan konsumen akan lari dan tidak kembali menggunakan jasanya. Jika wajib pajak terpaksa menanggung pajak yang harus ditanggung oleh konsumen, kondisi ini dapat mengganggu *cash flow* perusahaan. Wajib pajak lebih memprioritaskan untuk membayar operasional perusahaan terlebih dahulu ketimbang membayar pajak kepada pemerintah. Seandainya wajib pajak memungut pajak kepada konsumen, kondisi seperti di atas mungkin tidak terjadi pada wajib pajak. Wajib pajak tidak punya alasan lagi untuk tidak menyetorkan pajaknya. Kondisi seperti inilah yang dapat memotivasi wajib pajak berbuat kerucangan, walaupun bisa dibilang kecurangannya lebih karena terpaksa. Jadi dengan dalih tidak memungut pajak ditambah dengan adanya aturan pembatasan karena pandemi dari pemerintah, wajib pajak melakukan penghindaran pajak padahal wajib pajak menyadari sedari awal bahwa sebagai PKP mereka seharusnya memungut pajak hiburan sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan. Temuan ini sejalan dengan yang dikatakan Mangoting et al. (2017) bahwa keberadaan PKP yang tidak memungut PPN bukanlah sebuah kecurangan baru karena kecurangan tersebut sangat lazim dilakukan oleh banyak PKP tetapi belum mendapatkan penegakan hukum yang tegas dari petugas pajak.

Kedua, yaitu ditemukan beberapa wajib pajak hiburan di Kecamatan Taman Sari memiliki 2 (dua) bahkan 3 (tiga) jenis usaha berbeda dalam 1 (satu) gedung yang sama. Biasanya dalam 1 (satu) gedung, selain objek Bar juga terdapat usaha *massage* dan hotel atau objek pajak *massage* dengan objek usaha hotel. Wajib Pajak hanya membayar dan melaporkan satu dari beberapa objek yang terdaftar tersebut. Berdasarkan hasil wawancara, di masa Pandemi Covid-19 pelaku usaha tidak membayarkan pajak daerahnya karena tidak dapat membuka tempat usaha. Namun, hasil yang bertolak belakang ditemukan dari hasil konfirmasi dengan fiskus di UPPPD Taman Sari. Menurut informan Pak W, tidak semua objek pajak yang terdaftar tutup. Misalnya, objek pajak SG hotel, salah satu dari dua objek pajak hiburan yang terdaftar dari pelaku usaha SG di Mangga Besar selama pandemi tidak tutup. Ini bisa dilihat dari laporan SPTPD wajib pajak atas objek hotel tidak pernah absen. Selain itu petugas juga melakukan verifikasi di lapangan, dimana hasilnya menunjukkan bahwa wajib pajak buka dan tidak pernah tutup selama pandemi covid-19 berlangsung. Pada akhirnya objek pajak dilakukan tindakan penempelan stiker/plang belum melunasi kewajiban perpajakan, serta diberikan konseling dan pemahaman tentang peraturan yang ada. Setelah upaya-upaya tersebut dilakukan, akhirnya wajib pajak bersedia melakukan pembayaran pajak hiburan yang dimaksud.

Kondisi terakhir adalah kondisi dimana wajib pajak secara sengaja tidak menyetorkan pajaknya karena adanya aturan larangan membuka usaha hiburan di tengah pandemi covid-19. Kondisi yang bisa dibilang *grey area* ini memang membingungkan bagi wajib pajak. Mereka pada dasarnya bersedia melakukan pembayaran pajak. Namun aturan tidak boleh membuka usaha juga memiliki implikasi yang cukup besar apabila dilanggar. Mereka bisa mendapatkan sanksi denda sampai pencabutan izin usaha. Menurut penulis tindakan yang dilakukan oleh wajib pajak yang dengan sengaja tidak melaporkan pembayaran pajaknya, dalam konteks perpajakan ini tetap melanggar peraturan perundang-undangan yang ada. Dengan tetap membuka usaha (ditengah larangan dari pemerintah) dan memungut pajak kepada konsumen tetapi tidak menyetorkan

pajak yang telah dipungut ini masuk kategori penggelapan pajak (*tax evasion*). Sehingga perlu diterapkan penegakan hukum pajak (*tax law enforcement*) apabila wajib pajak tidak kunjung menyetorkan kewajiban pajaknya. *Tax evasion* adalah penggelapan pajak yang bertujuan untuk mengurangi pembayaran pajak dengan cara-cara yang bertentangan dengan ketentuan undang-undang (Prebble & Prebble, 2009). Kecurangan merupakan bagian dari tindakan kejahatan karena adanya suatu pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang dan menimbulkan kerugian bagi orang lain atau bagi negara. Termasuk kecurangan pajak yang dapat menimbulkan kerugian bagi negara berupa hilangnya potensi penerimaan negara (Mangoting et al., 2017).

Kewajiban menyetor pajak tetap berlaku sepanjang objek pajak beroperasi dan memungut pajak kepada konsumen. Bahkan wajib pajak dapat dikenakan sanksi pidana, apabila dengan sengaja tidak menyetor dan melaporkan pajaknya. Hal ini sesuai Pasal 51 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah menyebutkan bahwa "Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah, dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar".

Keruwetan dan kerumitan seperti kondisi yang penulis temukan menjadi masalah yang cukup kompleks serta sangat mempengaruhi turunnya motivasi wajib pajak dalam menyetorkan pajak. Gambaran beberapa kondisi wajib pajak diatas menunjukkan bahwa pengetahuan tentang perpajakan, kompleksitas sebuah peraturan, baik itu peraturan perpajakan maupun peraturan pemerintah lainnya serta pengaruh psikologis wajib pajak sangat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar dan menyetorkan pajaknya.

Hasil wawancara di atas mengungkapkan bahwa ketentuan peraturan pemerintah yang kompleks akan memengaruhi perilaku kepatuhan wajib pajak. Karena prinsip utama dalam menjalankan Self Assessment adalah integritas wajib pajak, tetapi prinsip tersebut akan sulit dijalankan manakala wajib pajak belum mampu memahami ketentuan peraturan yang kompleks. Jadi dapat disimpulkan bahwa semakin kompleks sebuah peraturan yang diterapkan oleh pemerintah, maka motivasi wajib pajak dalam membayar akan menurun. Sebaliknya semakin mudah sebuah peraturan diterapkan, maka motivasi wajib pajak akan meningkat. Temuan ini senada dengan temuan yang dilakukan oleh Palil (2011), Oladipupo & Obazee (2016) yang menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak dan penelitian Richardson (2006) dan Saad (2014) yang mengatakan dimana semakin kompleks sebuah peraturan dan sistem yang digunakan oleh otoritas pajak, maka kepatuhan pembayaran pajak akan menurun serta penelitian oleh Kamleitner et al. (2012) yang mengatakan bahwa pengaruh psikologis merupakan alasan terbesar setiap individu dalam melakukan pengambilan keputusan dimana peluang ketidakpatuhan merupakan salah satu hal yang mendasarinya.

Sikap fiskus/otoritas pajak dalam menyikapi fenomena keengganan wajib pajak dalam membayar pajak

Fenomena menurunnya motivasi wajib pajak dalam membayar adalah sebuah realitas yang harus dihadapi oleh fiskus sebagai salah satu otoritas dalam pemungutan pajak. Kecurangan dan penghindaran pajak merupakan masalah penting bagi setiap negara yang mengandalkan pemungutan pajak sebagai sumber penerimaan untuk membiayai pembangunan mereka. Untuk

itu UPPPD sebagai wakil pemerintah sekaligus otoritas yang berwenang melakukan pemungutan pajak seharusnya menyadari bahwa terdapat perbedaan kepentingan antara wajib pajak dan pemerintah.

UPPPD Taman Sari telah melakukan berbagai upaya dalam menghadapi fenomena yang ada, salah satunya adanya menyampaikan surat himbauan disertai dengan upaya persuasif dengan konseling. Jumlah surat himbauan yang dilayangkan oleh UPPPD Taman selama kurun waktu 2022 cenderung menurun. Dimana jumlah surat himbauan selama bulan Maret sampai dengan Mei sebanyak 33 buah surat. Berarti terdapat 30-an wajib pajak yang menunggak pajak. Sementara di bulan November surat yang dilayangkan hanya 4-6 buah atau 4-6 objek pajak yang belum membayar. Artinya jumlah wajib pajak yang patuh mengalami peningkatan di akhir 2022.

Informan Bapak WK juga menyampaikan adanya upaya lain yang dilakukan satpel penagihan dalam proses intensifikasi pembayaran, yaitu dengan melakukan penempelan stiker/plang belum melakukan kewajiban perpajakan. Cara ini merupakan langkah akhir apabila wajib pajak tidak juga melakukan pembayaran apabila sudah dilakukan himbauan 3 (tiga) kali, namun tidak mengindahkan. Jumlah objek pajak yang telah dilakukan penempelen stiker/plang belum melakukan kewajiban perpajakan selam tahun 2022 sebanyak 3 (tiga) objek. Upaya ini dirasa cukup membantu dalam penerimaan UPPPD Taman Sari.

Pandemi covid-19 menjadikan target penerimaan pajak hiburan di UPPPD Kecamatan Taman Sari mengalami penurunan yang cukup signifikan. Target penerimaan pajak hiburan tahun 2020 sebesar Rp21.965.000.000 turun dibanding tahun 2019 sebesar Rp84.797.941.000 dan mengalami penurunan kembali di tahun 2021 hanya sebesar Rp1.922.000.000.

Dilihat dari sisi penerimaan, langkah dan upaya yang dilakukan UPPPD Taman Sari dalam menghadapi fenomena menurunnya motivasi/kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak bisa dibilang cukup berhasil. Penerimaan pajak hiburan pada tahun pajak 2022 meningkat sangat signifikan yaitu sebesar Rp14.278.800.168 atau 666% jika dibandingkan penerimaan tahun 2021 sebesar Rp2.145.087.204. Walaupun jumlah tersebut masih dibawah penerimaan tahun 2020, yaitu sebesar Rp20.986.171.803.

Pemberian stimulus yang dilakukan UPPPD Taman Sari merupakan langkah tepat dalam mendukung intensifikasi penerimaan, khususnya ditengah situasi pandemi covid-19. Stimulus pajak seperti angina segar yang dinanti wajib pajak. Dari data penerimaan diatas, stimulus merupakan salah satu variabel yang membantu meningkatkan motivasi wajib pajak dalam menyetor dan melaporkan pajaknya. Jadi dalam situasi pandemi covid-19, kepatuhan pajak tidak hanya dipengaruhi oleh pengetahuan tentang perpajakan (Oladipupo & Obazee, 2016), sanksi pajak dan modernisasi sistem (Fasmi & Misra, 2014), insentif pajak akibat covid-19 juga berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak (Agustin & Djunaidy, 2022).

Peran UPPPD sebagai pihak yang berwenang juga tidak kalah penting khususnya terhadap kepatuhan wajib pajak *self assessment*. Temuan ini sejalan dengan penelitian Kirchler et al. (2008), yang mengemukakan bahwa kekuatan otoritas dan kepercayaan terhadap otoritas merupakan dimensi yang relevan terhadap kepatuhan wajib pajak, terlepas apakah kepatuhan tersebut bersifat sukarela maupun dipaksakan.

Temuan diatas mengajak otoritas yang berwenang untuk mengevaluasi secara menyeluruh pendekatan-pendekatan kepatuhan yang selama ini dijadikan cara untuk mengungkit kepatuhan wajib pajak. Pendekatan secara persuasif bisa dimasukkan menjadi sebuah pendekatan alternatif dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Implikasi

Secara teoritis, penelitian ini berkontribusi pada ditemukannya faktor-faktor yang mempengaruhi fenomena menurunnya motivasi wajib pajak dalam membayar pajak selama masa pandemi covid-19. Lebih jauh temuan ini dapat menjadi bahan dasar dalam pengembangan konsep dan atau teori tentang kepatuhan pajak. Dalam tataran praktis, temuan penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan perumusan kebijakan oleh otoritas pajak yaitu UPPPD Taman Sari (Bapenda DKI Jakarta) untuk merumuskan kebijakan antisipatif, preventif, dan kondusif, sehingga dapat menciptakan kepatuhan wajib pajak yang tinggi.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan pada bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. *Pertama*, selama masa pandemi COVID-19, UPPPD Taman Sari telah menerapkan sistem self-assessment yang mengakibatkan migrasi dari metode pelayanan offline menjadi pelayanan berbasis online melalui pajakonline.jakarta.go.id. Dengan modernisasi sistem perpajakan ini, UPPPD Taman Sari berhasil meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam menyetorkan pajak mereka. *Kedua*, penelitian ini juga mengidentifikasi fenomena di mana sejumlah wajib pajak enggan menyetor pajak mereka. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk ketidakpemungutan pajak hiburan kepada konsumen oleh wajib pajak, ketakutan wajib pajak terhadap sanksi yang mungkin dikenakan jika usaha mereka terungkap oleh petugas terkait, dan adanya praktik menunggu wajib pajak lainnya untuk membayar pajak terlebih dahulu. *Ketiga*, dalam menghadapi fenomena ini, fiskus melakukan upaya pembayaran persuasif dengan mendatangi langsung wajib pajak melalui pendekatan door-to-door. Selain itu, Pemprov DKI Jakarta selaku otoritas pajak juga memberikan insentif fiskal berupa penghapusan sanksi pajak sebagai salah satu langkah stimulus untuk mendorong kepatuhan wajib pajak.

Keterbatasan dalam penelitian ini berkaitan dengan subjektivitas peneliti yang dapat memunculkan bias interpretasi. Selain itu objek pajak yang menjadi objek penelitian hanya pajak hiburan dan hanya yang berlokasi di Taman Sari. Saran untuk penelitian selanjutnya, faktor faktor yang mempengaruhi turunya motivasi/kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak. hasil penelitian ini dapat ditindaklanjuti secara kuantitatif dengan menguji faktor faktor tersebut terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian selanjutnya juga diharapkan dapat meneliti pajak self assessment lainnya seperti pajak restoran, pajak hotel dan juga pajak parkir.

Referensi

- Agustin, L., & Djunaidy, D. (2022). pengaruh insentif perpajakan akibat covid-19, pemahaman perpajakan, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan surat pemberitahuan tahunan. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis Indonesia (JABISI)*, 3(2), 90–105. <https://doi.org/10.55122/JABISI.V3I2.534>
- Alfina, Z., & Diana, N. (2021). Pengaruh Insentif Perpajakan Akibat Covid-19, Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (Studi Pada Wajib Pajak yang Terdaftar di KPP Pratama Malang Utara). *E-Jra*, 10(2).
- Clemens, J., & Veuger, S. (2020). *Implications of the Covid-19 Pandemic for State Government Tax Revenues*. <https://doi.org/10.3386/w27426>
- Dede, M. V., Indrihastuti, P., & Sulistyowaty, Y. (2021). Dampak Covid-19 Terhadap Potensi Pajak Hiburan dan Kontribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batu (Studi Kasus Dinas Pendapatan Kota Batu). *Jurnal Akuntansi*.

- Fasmi, L., & Misra, F. (2014). modernisasi sistem administrasi perpajakan dan tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 5(1), 76–87. <https://doi.org/10.18202/IAMAL.2014.04.5007>
- Kamleitner, B., Korunka, C., & Kirchler, E. (2012). Tax compliance of small business owners. *International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research*, 18(3), 330–351. <https://doi.org/10.1108/13552551211227710>
- Kirchler, E., Hoelzl, E., & Wahl, I. (2008). Enforced versus voluntary tax compliance: The “slippery slope” framework. *Journal of Economic Psychology*, 29(2), 210–225. <https://doi.org/10.1016/j.joep.2007.05.004>
- Kompas.com. (2022). *Sepanjang Pandemi Covid-19, 20 Persen dari 1.150 Tempat Hiburan di Jakarta Gulung Tikar*. <https://megapolitan.kompas.com/read/2022/03/08/18161541/sepanjang-pandemi-covid-19-20-persen-dari-1150-tempat-hiburan-di-jakarta>
- Kuswarno, E. (2009). *Metodologi Penelitian Komunikasi, Fenomologi (Konsep, Pedoman, dan Contoh Penelitian)*. Widya Padjajaran UNPAD.
- Lasmaya, M. S., & Fitriani, N. N. (2017). Pengaruh Self Assesment System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Computech Dan Bisnis*, 11(2).
- Mangoting, Y., Sukoharsono, E. G., & Nurkholis. (2017). Menguak Dimensi Kecurangan Pajak. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 8(2).
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan*. Andi Offset.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*. Sage Publication.
- Nugrahanto, A. (2021). *Kepatuhan Pajak Pada Self Assessment System* (1st ed., Vol. 16).
- Oladipupo, A. O., & Obazee, U. (2016). Tax Knowledge, Penalties and Tax Compliance in Small and Medium Scale Enterprises in Nigeria. *IBusiness*, 08(01), 1–9. <https://doi.org/10.4236/ib.2016.81001>
- Palil, M. R. (2011). Factors affecting tax compliance behaviour in self assessment system. *AFRICAN JOURNAL OF BUSINESS MANAGEMENT*, 5(33). <https://doi.org/10.5897/AJBM11.1742>
- Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 124 Tahun 2005, (2005).
- Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 33 Tahun 2020, (2020).
- Surat Edaran Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta Nomor 155/SE/2020, (2020).
- Prebble, Z., & Prebble, J. (2009). The morality of tax avoidance. *Creighton L. Rev.*, 43, 693.
- Purwohedi, U. (2022). *Metode Penelitian: Prinsip dan Praktik*. Raih Asa Sukses.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, (2007).
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, (2009).
- Richardson, G. (2006). Determinants of tax evasion: A cross-country investigation. *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation*, 15(2), 150–169. <https://doi.org/10.1016/j.intaccudtax.2006.08.005>
- Saad, N. (2014). Tax Knowledge, Tax Complexity and Tax Compliance: Taxpayers’ View. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 109, 1069–1075. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.12.59>
- Salamah, B., & Furqon, I. K. (2021). Pengaruh Pandemi Covid Terhadap Penerimaan Pajak di Negara Indonesia Pada Tahun 2020. *JURNAL AKUNTANSI, PERPAJAKAN DAN AUDITING*

Author information

Authors and Affiliations

Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta
Mochammad Ali Abrori, Tri Hesti Utaminingtyas, & Adam Zakaria

Contributions

All authors contribute equally in the research and publication process.

Corresponding author

Correspondence to Narifa Alya Putri

Ethics Declarations

Funding.

The authors received no financial support for the research and publication of this article

Availability of data and materials

Data sharing is not applicable to this article as no new data were created or analyzed in this study.

Competing interests

No potential competing interest was reported by the authors